



PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 074/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 17 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Sambirejo pada tanggal 12 Agustus 1996 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1139/138/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 September 1996;

Hal.1 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Sambirejo selama lebih kurang tiga belas tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara terpisah yaitu Pemohon di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Curup sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang dua tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada bulan Agustus 1997;
 - **ANAK KE-2** , perempuan, pada tahun 2004, dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon;
 - Termohon tidak pernah mau apabila Pemohon mengajak Termohon membina rumah tangga secara terpisah dari orangtua Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2011, berawal ketika Termohon mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Curup, kemudian secara tiba-tiba Termohon langsung berkata kepada Pemohon, bahwa Termohon tidak ingin lagi datang mengunjungi Pemohon ke Lembaga Pemasyarakatan Curup, kemudian Pemohon menjawab, jika memang Termohon tidak ingin lagi mengunjungi Pemohon ke Lembaga Pemasyarakatan Curup tidak apa-apa, setelah itu Termohon langsung pulang dan Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan

Hal.2 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Baru bersama suami baru Termohon, sedangkan Pemohon saat itu masih tetap tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Curup namun pada tanggal 3 November 2016 Pemohon keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Curup dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari awal bulan Januari 2011, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang enam tahun;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk merukunkan rumah Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 27 Januari 2017 dan 3 Februari 2017 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal.3 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1139/138/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Desa sidorejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 September 1996 yang bermeterai cukup, telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon namanya Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon jelek dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Pelabuhan Baru kemudian berpisah karena Pemohon ditahan di LP Curup;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja tetapi kemudian Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon ditahan di LP. Curup dan

Hal.4 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lalu;
- Bahwa tidak ada lagi upaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. SAKSI KE-2 , umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon namanya Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon jelek dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Pelabuhan Baru kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai berpisah;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja tetapi kemudian Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon ditahan di LP. Curup dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lalu;
- Bahwa tidak ada lagi upaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal.5 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai maksud Pasal 149 dan 150 R. Bg. permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak Pemohon ditahan di LP. Curup (6 tahun) yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal.6 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga/orang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksis sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 Ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1996;

Hal.7 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu (sejak Pemohon ditahan di LP. Curup);
- Bahwa tidak ada lagi upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di mana kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, bila dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudaratannya lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah;

Hal.8 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.9 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag dan Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 074/Pdt.G/2017/PA Crp, tanggal 19 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Hal.10 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhabani. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal.Putusan No. 074/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)